

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan nasabah dan bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi.

Bank sebelum melakukan penyaluran kreditnya tersebut, terlebih dahulu mengadakan Perjanjian Kredit dengan calon debiturnya. Namun sampai saat ini, tidak atau belum ada pedoman atau tuntutan yang dapat dijadikan acuan oleh bank-bank, mengenai apa saja isi atau klausul-klausul yang seyogyanya dimuat atau tidak dimuat dalam suatu akad perjanjian kredit tersebut. Dalam perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Ada kalanya bank lebih kuat dari nasabah/debitur terutama dalam hal debitur termasuk pengusaha ekonomi lemah<sup>1</sup>, dalam keadaan seperti ini sebelum akad kredit ditandatangani, debitur diminta membaca seluruh klausul perjanjian yang berlembar-lembar hanya dalam beberapa menit, namun karena debitur sangat membutuhkan uang, maka mau tidak mau mereka setuju saja dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank, lemahnya posisi debitur dapat dilihat pada kenyataan bahwa bank (kreditor) berhak menaikkan suku bunga kredit tanpa terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan pihak debitur.<sup>2</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu

---

<sup>1</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Cetakan I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2-3.

<sup>2</sup> *Bankir Bisa Mati Kutu, Mengupas Draft RUU Perkreditan Perbankan*, Kompas, 5 Maret 2001. Dikutip dari Solekha Vidyawati, SH, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm.2

peraturan umum, atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.<sup>3</sup>Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Tanggung jawab Notaris dalam rumusan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris selanjutnya dirulis “UUJN” dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Pada dasarnya tugas dan fungsi Notaris adalah sebagai pembuat dokumen yang kuat dan sah dalam suatu proses hukum pembuktian tentang suatu peristiwa hukum sehingga kepastian hukum (*Rechtszekerheid*)<sup>4</sup> didapat oleh para pihak. Dalam kedudukannya akta notaris sebagai bukti yang kuat, maka tak jarang perbankan menggunakan jasa notaris untuk menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut.<sup>5</sup>Jasa notaris dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya untuk pembuatan akta perjanjian kredit perbankan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan.

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha masyarakat, fungsi Notaris adalah untuk pembuatan akta perjanjian kredit perbankan agar dapat mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit perbankan. Perjanjian kredit perbankan apabila dilihat dari bentuknya berbentuk perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep-konsep janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman menegaskan, bahwa dengan menggunakan perjanjian

---

<sup>3</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Refika Aditama, Hlm. 12

<sup>4</sup>R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hlm.7

<sup>5</sup>Habib Adjie, *Op.Cit.*, Hukum Notaris Indonesia, hlm.31

<sup>6</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama, Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Cetakan I, Alumni Bandung, hlm. 146.

baku maka pengusaha memperoleh efisiensi dalam penggunaan biaya, tenaga, dan waktu.<sup>7</sup> Di samping itu, dengan perjanjian baku pengusaha dapat menuangkan kehendaknya secara leluasa tanpa campur tangan pihaklain sehingga pihak lain (masyarakat) hanya tinggal menyetujui atau tidak dari isi perjanjian baku itu.

Dalam pembuatan akta perjanjian kredit dalam dunia perbankan, Notaris dituntut profesionalitasnya yang salah satunya adalah menjembatani kepentingan debitur dan kreditur dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Akan tetapi pada kenyataannya sikap profesionalitasnya tidak terealisasi karena kepentingan dunia perbankan, yaitu adanya prosedur perbankan dan keamanan dalam pemberian kredit, sehingga dalam praktek lembaga perbankan cenderung menggunakan perjanjian baku dalam membuat perjanjian kreditnya. Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian kredit telah disiapkan oleh pihak bank sehingga kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang karena isi dari perjanjian yang bentuknya kontrak standar tersebut cenderung dianggap tidak adil dan berat sebelah, yang dimana memberatkan pihak nasabah yaitu debitur, sedangkan dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Perjanjian kredit sebagai bentuk perjanjian antara bank dan nasabah, yang dibuat secara baku oleh bank sedangkan Notaris lebih cenderung hanya sebagai pejabat umum yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut dengan lebih berpihak kepada Bank, sehingga pada saat perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk akta notaris, tidak jarang syarat perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sehingga isi perjanjian kredit

---

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen, Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, 1980, hlm. 58.

notariil dalam bentuk ini dapat juga dikatakan merupakan suatu perjanjian baku dengan klausula baku juga.<sup>8</sup>

Masalah pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit perbankan sudah lama menjadi masalah akan tetapi belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Peraturan Bank PBI Nomor 8/13/PBI/2006 dan SK Dir. BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 menjelaskan bahwa untuk melakukan perjanjian kredit diwajibkan membuat perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Sedangkan permasalahan dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak bank ini adalah mengenai sifatnya karena ditentukan hanya sepihak dan isinya ditentukan sejumlah klausul yang membebaskan kreditur dari kewajibannya sehingga dianggap tidak seimbang, hal ini tentu bertentangan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam sebuah Perjanjian.

Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Suatu perjanjian untuk dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

- 1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3 Mengenai suatu hal tertentu;
- 4 Suatu sebab yang halal.

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kebebasan berkontrak. Setiap orang diberi kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuk maupun muatan. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

---

<sup>8</sup>Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal.146

undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini, perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris dan yang sudah dibakukan oleh pihak bank ini tidak memenuhi asas proporsionalitas dan asas profesionalitas dari seorang Notaris karena dalam pelaksanaannya yang dibuat oleh pihak bank, tidak dibacakan kepada para pihak terutama debitur, hanya ditandatangani oleh pegawai notaris, bertindak tidak mandiri karena lebih cenderung berpihak pada Bank. Sehingga terdapat pelanggaran berdasarkan KUHPerdara serta UUJN dari Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Prosedur yang semestinya dijalankan untuk melindungi kepentingan para pihak dan Notaris sendiri, ternyata tidak dilakukan.<sup>10</sup> Tidak dipatuhinya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menyebabkan timbul berbagai penyimpangan dilakukan oleh notaris dan berakibat akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERJANJIAN KREDIT (Studi pada PT. BANK BNI Cabang Pembantu Kota Pariaman)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.158.

<sup>10</sup>Rahmad Hendra, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, Jurnal Ilmiah, Vol. III No. 1, hlm.18.

<sup>11</sup>Anik Suryani, 2016, *Peranan Ikatan Notaris Indonesia Dalam Pelaksanaan Tugas Notaris Sesuai Kode Etik*, Jurnal Hukum Repertorium, Volume III No. 2, Hlm. 17

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum penandatanganan perjanjian kredit yang diwakili oleh pegawai Notaris ?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis terhadap akta notaris yang tidak memenuhi syarat formil dalam pembuktian di pengadilan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, tujuan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum penandatanganan perjanjian kredit yang diwakili oleh pegawai Notaris.
2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap akta notaris yang tidak memenuhi syarat formil dalam pembuktian di pengadilan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah literature kepustakaan tentang hukum jaminan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum jaminan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan penulis terkait dengan jaminan kredit;
- b. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah dalam penulisan ini;
- c. Dapat digunakan bagi penulisan-penulisan berikutnya.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, permasalahan ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di lingkungan Universitas Andalas Padang maupun pada perguruan tinggi lainnya. Tetapi ada juga penelitian yang hampir sama dengan penelitian penulis seperti yang diteliti oleh :

1. Skripsi atas nama MAHMUDA MUSLIM, NIM 0120113313, Pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2015, dengan judul Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Agunan dengan Sistem Office Chaneling pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan system office chaneling pada Bank Nagari cabang Pasar Raya Padang?
- b. Apa kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaan kredit usaha rakyat tanpa agunan dengan system office chaneling di Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang dan upaya penyelesaiannya?

2. Skripsi atas nama RIDHO PEBRIANDA, NIM 0810113307, pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2012, dengan judul Musnahnya Objek Jaminan Tambahan dalam Perjanjian Kredit yang Diikat dengan Fidusia (studi kasus pada Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang) dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan dari perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia pada Bank Bukopin, Tbk Cabang Padang?
- b. Bagaimana penyelesaian perjanjian kredit dengan musnahnya objek jaminan tambahan yang diikat dengan fidusia?

3. Tesis atas nama IKHWANA NANDASARI, S.P., S.H, NIM B4B015101, pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2015,

dengan judul Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang dan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara penyelesaian kredit macet dengan Hak Tanggungan pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang?
- b. Mengapa penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang dengan Hak Tanggungan dengan melalui pelelangan di KPKNL yang lebih menguntungkan?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.<sup>12</sup>

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Kepercayaan**

Menurut teori kepercayaan ini, suatu kata sepakat dalam suatu perjanjian dianggap sudah terjadi ketika terdapat pernyataan dari pihak penerima tawaran yang secara objektif di dengar orang dan dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 6.

<sup>13</sup>Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 188-190.

Menurut Kasmir, kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah bank baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.<sup>14</sup>

Menurut Firman Floranta Adonara teori kepercayaan (*Vertrouwenstheotie*), tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan benar-benar dikehendaki. Kelemahan Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheorie*) adalah kepercayaan itu sulit dinilai.<sup>15</sup>

## b. Teori Perjanjian

Mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan (*Verbintenis*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi : “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tampak kurang lengkap, karena pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian hanya salah satu pihak saja. Padahal yang sering kali dijumpai adalah di dalam perjanjian kedua belah pihak saling mengikatkan diri seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dimana para pihaknya saling mengikatkan diri sehingga keduanya

---

<sup>14</sup>Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 94.

<sup>15</sup>Firman Floranta Adonara, 2014, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 80.

mempunyai hak dan kewajiban yang bertimbal balik<sup>16</sup>. Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>17</sup>

Asas-asas hukum perjanjian ketentuannya diatur dalam Buku III KUHPPerdata, asas-asas yang dimaksud antara lain:

1) Asas konsensualitas.

Asas konsensualitas atau konsensualisme berasal dari bahasa latin yaitu *consensus* yaitu artinya sepakat.<sup>18</sup> Maksudnya adalah perjanjian itu terjadi atau ada sejak saat terciptanya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa adalah perjanjian yang konsensual, dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli apabila telah tercapai kata sepakat mengenai barang dan harga maka jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya. Asas konsensualisme ini disimpulkan dari Pasal 1320 angka I KUHPPerdata yaitu “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”.

Namun terhadap asas ini terdapat pengecualiannya yaitu oleh Undang-undang menetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas batalnya perjanjian tersebut apabila tidak memenuhi bentuk atau formalitas tersebut, misalnya perjanjian hibah mengenai benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta notaris, perjanjian perdamaian, tujuannya ialah tidak lain sebagai alat bukti lengkap dari apa yang telah mereka janjikan. Perjanjian-perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas tertentu dinamakan perjanjian formal.

2) Asas kebebasan berkontrak (*beginsel de contrac vrijheid*).

---

<sup>16</sup>Gatot Supranomo, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: Aneka Cipta, hlm. 163.

<sup>17</sup>R. Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, hlm. 1.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 3.

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja, baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur undang-undang. Asas kebebasan berkontrak ini mengandung beberapa pengertian yaitu:<sup>19</sup>

- a) Seseorang bebas mengadakan atau tidak mengadakan suatu perjanjian.
- b) Seseorang bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun juga.
- c) Seseorang bebas menentukan sendiri isi, syarat dan luasnya perjanjian, asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3) Asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*).

Asas kekuatan mengikat adalah bahwa pihak-pihak harus mematuhi apa yang telah disetujui dalam perjanjian yang mereka buat, hal ini ketentuannya terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan:

“Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka para pihak harus mematuhi secara sukarela apa yang telah diperjanjikan. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka pihak yang lain dapat menuntut di muka pengadilan.

4) Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam perjanjian objektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma

---

<sup>19</sup>R. Subekti, 1995, *Op. Cit*, hlm. 18.

kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Azas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak, yang memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak, agar tidak melanggarkepatutan dan keadilan.<sup>20</sup>

## 5) Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak. Pasal 1320 KUHPerdara memuat syarat-syarat syahnya suatu perjanjian.

Syarat-syarat itu adalah :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk mengikatkan dirinya.
- c) Suatu hal tertentu.
- d) Suatu sebab yang halal

Unsur-unsur dari perjanjian yaitu <sup>21</sup>

- (a) *Esensialia* adalah bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada.
- (b) *Naturalia* adalah bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur.
- (c) *Accidentalialia* adalah bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah.

## 2. Kerangka Konseptual

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>21</sup>Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* Jakarta:Kencana Preneda Media Group, hlm. 46

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

a. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>23</sup>

b. Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat.<sup>24</sup>

c. Syarat Formil

Dalam pengertian luas syarat formil merupakan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk keabsahan suatu perbuatan hukum.

d. Perjanjian Kredit

Perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 96.

<sup>23</sup> Pipin Syarifin, S.H, *PIH (Pengantar Ilmu Hukum)*, CV. Pustaka Setia, Bandung:1999, hlm. 71.

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Akta\\_Notaris](https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris), diakses 17 Januari 2021 pukul 14.00 WIB.

pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>25</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Sifat dan Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu hasil yang diperoleh dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tanggung jawab Notaris Dalam Proses Pelaksanaan Kontrak Baku Pada Perjanjian Kredit (Studi pada PT. BANK BNI Cabang Pembantu Kota Pariaman). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok masalah.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.<sup>27</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (data sekunder) yang didukung penelitian lapangan (data primer), sebagai berikut:

#### a. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dimana menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>28</sup>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

#### a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

---

<sup>25</sup> Bahsan, M, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 10.

<sup>26</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, hlm. 23.

<sup>27</sup> Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 46

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 38.

- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
  - d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
  - e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  - f) Peraturan Internal Bank Negara Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan jaminan kredit.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang member petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :
    - a) Kamus Hukum;
    - b) Kamus Bahasa Indonesia;
    - c) Kamus Bahasa Inggris;
    - d) Ensiklopedia atau majalah dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan jaminan kredit.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (*field research*).<sup>29</sup>

**3. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>29</sup>Nasution, M.A., 1964, *Azas-azas Kurikulum*, Bandung: Penerbit Ternate, hlm. 34.


Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana setiap bahan hukum itu diperiksa ulang validitasnya (keabsahan berlakunya) dan realibilitasnya (hal atau keadaan yang dapat dipercaya), karena hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.<sup>30</sup> Sesuai dengan kasus yang akan penulis bahas pada proposal ini, wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara yang terkait dengan informen dan responden, dimana informen itu merupakan narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, sedangkan responden merupakan orang atau subjek yang paling mengetahui atau bisa menilai kasus yang telah terjadi di PT. Bank Negara Indonesia Cabang Pembantu Kota Pariaman.



#### 4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, setelah berhasil memperoleh data yang diperlukan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara editing, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-

---

<sup>30</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 84-85.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

berkas, dan informasi yang dikumpulkan, yang mana diharapkan agar dapat meningkatkan mutu realibilitas data yang akan dianalisis.<sup>32</sup>

b. Analisis data

Analisis data sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis kualitatif,<sup>33</sup> yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian, kemudian barulah dapat ditarik kesimpulan yang dijabarkan dalam bentuk penulisan deskriptif.



---

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 168-169.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 77.